



UMKendari
VIRTUAL ISLAMIC UNIVERSITY

PERATURAN DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
KENDARI

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

PERATURAN REKTOR **NOMOR : 153/KEP/II.3.AU/B/2021**

Tentang **PERATURAN DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari:

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa Indonesia yang berjiwa reformis, berakhlak mulia, tangguh, disiplin dan bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan disiplin dan kode etik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 149 /D/O/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari;
3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 70/KEP/1.0/D/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Masa Jabatan 2019-2023;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012;
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2013;
7. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2020;
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat senat universitas pada tanggal 15 Januari 2021 tentang pembahasan dan penetapan Peraturan Disiplin dan Kode Etik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari;
2. Pedoman Adab mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI TENTANG PERATURAN DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari;
- b. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari yang membidangi kemahasiswaan (menyesuaikan statuta);
- c. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kendari;
- d. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor;
- e. Biro Kemahasiswaan adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kendari;
- f. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina dilingkungan Universitas Muhammadiyah Kendari;(mengikuti statuta UM KENDARI);
- g. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari yang terdaftar pada semester berjalan baik berstatus aktif maupun cuti;
- h. Peraturan disiplin mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Catur Darma Universitas Muhammadiyah Kendari;
- i. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- j. Etika Mahasiswa adalah kode etik, kode moral, pedoman bertingkah laku bagi mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- k. Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin dan/atau Kode Etik Mahasiswa;
- l. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa;
- m. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diperoleh atau dimiliki oleh mahasiswa;
- n. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi;

- o. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik Universitas Muhammadiyah Kendari dan/atau fasilitas kampus lainnya;
- p. Pencurian adalah tindakan mengambil barang bukan miliknya secara melawan hukum yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- q. Penggelapan adalah penguasaan barang bukan miliknya secara melawan hukum yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- r. Pemerasan adalah segala bentuk pemaksaan untuk mendapatkan uang dan/atau barang yang bernilai ekonomis kepada pihak lain secara melawan hak yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- s. Perkelahian adalah tindakan saling memukul antar 2 orang atau lebih dengan atau tanpa alat/senjata yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- t. Penganiayaan adalah tindakan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman, menimbulkan rasa sakit, atau luka yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- u. Kekerasan adalah segala perbuatan mahasiswa atau kelompok mahasiswa secara melawan hak yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain yang terjadi pada lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- v. Perusakan adalah tindakan yang membuat barang atau fasilitas UM KENDARI menjadi rusak sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau menjadikan barang atau fasilitas tersebut berubah dari keadaan sebelumnya;
- w. Pelecehan seksual adalah segala perilaku asusila seks yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma sosial;
- x. Perjudian adalah segala bentuk permainan yang menggunakan taruhan baik berbentuk uang dan/atau barang;
- y. Penghasutan adalah segala tindakan mengajak pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang mengganggu pelaksanaan Catur Darma UM Kendari;
- z. Minuman keras adalah segala bentuk minuman yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- aa. Penipuan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan maksud terpenuhinya kepentingan pelaku atau tindakan tertentu yang diketahuinya bertentangan dengan syarat dan prosedur yang diberlakukan oleh UM Kendari;

bb. Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di dalam kampus adalah membawa/mengedarkan dana atau mengkonsumsi nikotin dan zat adiktif yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari.

Bab II

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Penegakan disiplin dan Kode Etik Mahasiswa UM Kendari berasaskan:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keseimbangan;
- c. Kesamaan hak;
- d. Proporsional;
- e. Ketertiban;
- f. Keamanan;
- g. Kemanfaatan;
- h. Keadilan; dan
- i. Perlindungan.
- j. Ahlakul karimah

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan disiplin dan Kode Etik Mahasiswa ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Kendari.

Pasal 4

Penegakan disiplin dan Kode Etik Mahasiswa UM Kendari bertujuan;

- a. Menanamkan nilai-nilai ahlakul karimah dalam bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari;
- b. Menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib, nyaman, dan terkendali;
- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai ahlakul karimah; dan
- d. Menciptakan mahasiswa yang bertanggung jawab dan amanah.

Bab III
Kewajiban, Hak, dan Larangan

Pasal 5
KEWAJIBAN

Setiap mahasiswa berkewajiban sebagai berikut :

- (1) Kewajiban di bidang Pendidikan :
 - a. Mengikuti seluruh rangkain proses pembelajaran hingga penyelesaian keseluruhan SKS yang berlaku pada masing-masing program studi;
 - b. Mentaati jam kuliah;
 - c. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- (2) Kewajiban di bidang Penelitian :
 - a. Melakukan penelitian secara orisinalitas dengan mengikuti panduan penulisan tugas akhir yang berlaku di masing-masing fakultas;
 - b. Melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah secara mandiri atau sesuai dengan arahan pembimbing;
- (3) Kewajiban di bidang Pengabdian:
 - a. Melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Amaliyah (KKA) atau tugas pengabdian yang disetarakan dengan KKA;
 - b. Melakukan tugas pengabdian lainnya yang ditugaskan oleh dosen.
- (4) Kewajiban berperilaku yang baik:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. Mentaati sumpah/janji/kontrak moral mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - d. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
 - e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari;
 - f. Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Kendari;
 - g. Memelihara fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa serta fasilitas kampus lainnya dengan sebaik-baiknya;
 - h. Melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - i. Berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana pada lampiran peraturan ini.

- j. Berprilaku dan bersikap sopan santun, saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika dan warga kampus lainnya;
- k. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat;
- l. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dalam rangka pemenuhan catur darma sesuai ketentuan yang berlaku pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Kendari;
- b. Melakukan pembelaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- c. Menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengajukan cuti atau pindah ke Program Studi lain baik dilingkungan maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Kendari; dan/atau
- e. Mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- f. Menyampaikan dan atau menyalurkan pendapat dan atau aspirasi dalam bentuk lisan dan atau tulisan kepada pimpinan universitas dan atau fakultas dalam hal penyelenggaraan catur dharma Universitas Muhammadiyah Kendari.

Pasal 7

Tata Cara Penyampaian Pendapat / Aspirasi Mahasiswa

- 1. Mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok dapat menyampaikan aspirasinya tentang penyelenggaraan catur dharma Universitas Muhammadiyah Kendari;
- 2. Penyampaian pendapat/aspirasi mahasiswa dilaksanakan dengan bahasa dan kalimat yang santun, bermartabat, dan rasional berdasarkan analisa terhadap data dan fakta empiris;
- 3. Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara berjenjang melalui :
 - a. Himpunan mahasiswa program studi kepada Ketua Program Studi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pada tingkat program studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) kepada Dekan dan atau Wakil Dekan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pada tingkat fakultas;
 - c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas kepada Rektor dan atau Wakil Rektor untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pada tingkat universitas;

4. Penyampaian aspirasi dalam bentuk unjuk rasa hanya dapat dilaksanakan setelah musyawarah pada tingkat program studi, fakultas dan atau tingkat universitas tidak menemukan solusi dari masalah yang disampaikan;
5. Penyampaian pendapat dan atau aspirasi mahasiswa baik secara lisan maupun tulisan yang dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa hanya dapat dilakukan di luar lingkungan kampus UMK;
6. Dalam pelaksanaan unjuk rasa, tidak diperkenankan melakukan aksi pembakaran ban atau sejenisnya yg dapat merusak atau mencemari lingkungan, melakukan vandalisme, menutup akses jalan umum, mengganggu aktifitas pembelajaran, dan/atau dilakukan diwaktu sholat.

Pasal 8

Larangan Bagi Mahasiswa

Setiap mahasiswa dilarang;

- a. Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- c. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Kendari dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Muhammadiyah Kendari;
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah;
- g. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan baik universitas maupun Fakultas;
- h. Menghalangi dan/atau mengganggu berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin universitas;
- i. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- j. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

- k. Memaksa dan mengancam baik disertai dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan universitas baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Kendari supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
- m. Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama;
- n. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
- o. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Muhammadiyah Kendari.
- p. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh universitas maupun pihak lain diluar universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
- q. Melakukan vandalisme, pencurian, penggelapan, pengrusakan, pemerasan, pengancaman, penipuan, penganiayaan, dan/atau perkelahian terhadap warga UM Kendari atau orang lain baik di dalam maupun di luar universitas;
- r. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan (penyalahgunaan) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
- s. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- t. Merokok di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Kendari;
- u. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Kendari; dan/atau
- v. Menggunakan atribut atau fasilitas universitas untuk kepentingan organisasi ekstra kampus.
- w. Menyampaikan pendapat dan atau aspirasi secara lisan dan atau tulisan yang tidak melalui saluran penyampaian pendapat dan atau aspirasi sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 ayat 4.

- x. Menyampaikan pendapat dan atau aspirasi secara lisan dan atau tulisan dalam bentuk unjuk rasa di dalam lingkungan kampus UMK.

Bab IV
Pelanggaran Akademik
Pasal 9

Setiap mahasiswa dilarang melakukan plagiasi karya ilmiah dalam bentuk ;

- a. Tugas mata kuliah;
- b. Tugas Akhir; dan/atau
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

Setiap mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan dokumen akademik berupa ;

- a. Ijazah;
- b. Transkrip nilai;
- c. Kartu Hasil Studi;
- d. Surat keterangan; dan/atau
- e. Dokumen akademik lainnya.

Bab V
Sanksi
Pasal 11

Setiap Pelanggaran dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) Sanksi ringan, berupa :
 - d. Teguran lisan; atau
 - e. Teguran tertulis.
- (2) Sanksi Sedang, berupa :
 - a. Pembatalan dokumen tertentu; atau
 - b. Skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Sanksi Berat, berupa :
 - a. Skorsing paling sedikit 3 (tiga) semester atau lebih;
 - b. Permintaan ganti kerugian;
 - c. Pemberhentian status sebagai mahasiswa / *drop out* (DO); atau
 - d. Penyerahan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi ringan;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi ringan;
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi ringan;
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berat;
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf c dikenakan sanksi sedang;
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d, sampai dengan huruf l dikenakan sanksi ringan;
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan/atau huruf u dikenakan sanksi berat;
- (8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf w dikenakan sanksi ringan;
- (9) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf x dikenakan sanksi sedang sampai dengan sanksi berat;
- (10) Pengulangan terhadap pelanggaran ringan dapat dijatuhkan sanksi sedang;
- (11) Pengulangan terhadap pelanggaran sedang dapat dijatuhkan sanksi berat.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan sanksi ringan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dan/atau huruf b dikenakan sanksi berat;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dikenakan sanksi sedang;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 6 dikenakan sanksi sedang sampai dengan sanksi berat.

Bab VI
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Pasal 14

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi;
- (2) Dekan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang setelah mendapat persetujuan dari Rektor;
- (3) Setiap pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau satuan pengamanan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan.

Bab VII
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan
Sanksi Disiplin
Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin ringan;
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sedang atau berat;
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut;
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 16

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain atau saksi apabila dipandang perlu.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;
- (3) Dalam pemeriksaan, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tingkat sedang dan atau berat, dilakukan pemanggilan secara tertulis;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tidak hadir selama dua kali panggilan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tidak hadir selama dua kali panggilan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksadan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
- (3) Dalam hal terperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal sanksi yang dijatuhkan merupakan jenis sanksi berat, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terlebih dahulu meminta persetujuan Senat sebelum menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi disiplin;

- (3) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program Studi, Jurusan, nomor induk mahasiswa, dan alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tandatangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis;
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan;
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau (3) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 22

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 23

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu;
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat;
- (4) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa, yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup;
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

Bab VIII

Ketentuan Peralihan

Pasal 25

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku dan dijalani hingga selesai;
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini;

- (3) Semua ketentuan yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan disiplin dan kode etik mahasiswa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Bab IX
Ketentuan Penutup
Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada Tanggal: 01 Jumadil Akhir 1442 H

14 Januari 2021 M

Rektor,




Mahmud, S.Pi., M.P.
NDIN. 0902017601

Lampiran :
Nomor : /KEP/II.3.AU/B/2021
Tentang : Peraturan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari Pasal 5 ayat 4 huruf i

1. Untuk Mahasiswi



TATA CARA BERPAKAIAN MAHASISWI DI LINGKUP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

1. PEREMPUAN MENGGUNAKAN ROK
2. MENGGUNAKAN JILBAB / JUBAH
3. TIDAK TRANSPARAN
4. DAPAT MENGGUNAKAN CELANA PANJANG
DENGAN KETENTUAN BAJUNYA MINIMAL 10 CM
DI BAWAH LUTUT.



Tata cara berpakaian mahasiswi :

1. Menggunakan rok
2. Menggunakan jilbab atau jubah
3. Menggunakan sepatu
4. Tidak transparan
5. Tidak ketat dan atau menampakkan lekuk lekuk tubuh
6. Dapat menggunakan celana panjang dengan ketentuan bajunya minimal 10 cm di bawah lutut.

2. Untuk Mahasiswa



TATA CARA BERPAKAIAN MAHASISWA DI LINGKUP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

- 1. UKURAN RAMBUT BAGIAN ATAS MAHASISWA MAKSIMAL 7 CM**
- 2. UKURAN RAMBUT SAMPING MAHASISWA MAKSIMAL 2 CM**



**TATA CARA BERPAKAIAN MAHASISWA
DI LINGKUP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

1. LAKI-LAKI BERPAKAIAN RAPI
2. MENGGUNAKAN KEMEJA
3. MENGGUNAKAN KAOS BERKERAH
4. MEMAKAI CELANA PANJANG
5. MEMAKAI SEPEATU

